



SALINAN PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Garuda Kp. Banjaran Pucung, RT.06, RW. 05, No. 64, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Baso Kecapi, Kp. Jatijajar RT.01, RW. 01, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok (rumah bapak Otong), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor 112/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 November 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 1125/81/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, tanggal 20 November 1993;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Garuda Kp. Banjaran Pucung, RT.06, RW. 05, No. 64, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Deri Andrean Saputra dan Rina Serliana;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2012/PA Dpk.



3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan :
 - a. Pemohon tidak cukup memberi nafkah kepada Termohon;
 - b. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk;
 - c. Pemohon sudah tidak cocok dan tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa bulan Agustus 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
- Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2012 dengan mediator Elis Rahmahwati, SHI, SH, Hakim Pengadilan Agama Depok, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1125/81/XI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, tanggal 20 November 1993, telah dinazegel dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI I, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 2 tahun, lalu pindah ke rumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka sering bertengkar mulut karena Pemohon sebagai buruh bangunan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu sejak 5 bulan yang lalu Termohon minta agar dipulangkan ke orang tua Termohon dan kemudian diantar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi keluarga Pemohon dan Termohon telah dua kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. NAMA SAKSI II, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 2 tahun, lalu pindah ke rumah mereka sendiri;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar 5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka sering bertengkar mulut karena Pemohon sebagai buruh bangunan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu sejak 5 bulan yang lalu Termohon minta agar dipulangkan ke orang tua Termohon dan kemudian diantar oleh Pemohon;
- Bahwa saksi keluarga Pemohon dan Termohon telah dua kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak ingin merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan sebagai akibat cerai Pemohon ingin memberikan kenang-kenangan kepada Termohon sebuah Hand Phone seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dicerai oleh Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dan pula disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga yang dibangunnya sejak 20 November 1993, ternyata sejak bulan September 2007 telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar 5 bulan yang lalu;



Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu mengetahui lebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis, dan secara materiil merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah nyata ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon, ternyata Termohon mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil Pemohon, dan dari dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan September 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Pemohon yang berprofesi sebagai buruh bangunan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kemudian menyebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk dan selanjutnya karena Pemohon sebagai kepala rumah tangga ternyata tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga akhirnya Pemohon merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun supaya tidak terjadi adanya rekayasa dalam perceraian dan untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga, yang dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon ternyata memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan mereka sendiri dan ternyata saling berseduaian sehingga



keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dinilai telah memperkuat fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon, menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan fakta selama proses persidangan tidak ada tanda-tanda antara Pemohon dan Termohon dapat dirukunkan kembali, serta Majelis Hakim telah menyaksikan sendiri betapa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dengan demikian patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage), yang mengakibatkan lepasnya sendi-sendi perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, dan jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus lebih didahulukan dari pada menarik suatu kebaikan (mashalih) sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin didamaikan lagi dan sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan ingin memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kenang-kenangan kepada Termohon sebuah Hand Phone seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pemberian mana dianggap oleh Majelis Hakim telah layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai buruh bangunan yang penghasilannya kurang menentu, oleh



karena itu sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon berupa sebuah Hand Phone seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - Mut'ah berupa Hand Phone seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Robiul Akhir 1433 H. oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, Hj. SUCIATI, S.H. dan E. KURNIATI IMRON, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH RA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Hj. SUCIATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH RA, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 112/Pdt.G/2012/PA Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	RP.	241.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :
Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)